



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOPANDRI Pgl APLES Bin HADIRAT TAHAR
(Alm)
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tgl lahir : 39 tahun/ 02 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Luar Salido Kenagarian Salido
Kec. IV Jurai Kab. Pessel.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa Jopandri Pgl. Aples Bin Hadirat Tahar Alm ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/34/V/2021/Sat Res Narkoba, tertanggal 20 Mei 2021 berlaku dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan Nomor : SP/Kap/34.a/V/ 2021/Sat Res Narkoba tertanggal 23 Mei 2021 berlaku dari tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Jopandri Pgl. Aples Bin Hadirat Tahar Alm ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/31/V/2021/Sat Res Narkoba, tertanggal 26 Mei 2021, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-747/L.3.19.3/SPP/Enz.1/06/ 2021, tertanggal 09 Juni 2021, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tertanggal 22 Juli 2021, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



4. Penuntut berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :Print-723/L.3.19/Enz.2/08/2021, tertangga; 23 Agustus 2021, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan dengan Penetapan Penahanan Nomor 176/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tertanggal 8 September 2021 dari tanggal 8 Setember 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 176.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn, tertanggal 27 September 2021, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. TRI SUSANTI, S.H. dan AZHARI SURA, S.H.,M.H ADVOKAT/PENGACARA PADA YAYASAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM PAGARUYUANG PASISIA (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum terdakwa dengan Nomor Penetapan 140/Pen.Pid/2021/PN Pnn tertanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 140/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2021/PN PNN tanggal 08 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) lembar struk ATM merek BRI;
- 2 (dua) buah korek api gas / mencis;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JOPANDRI Pgl APLES Bin HADIRAT TAHAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di daerah Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa sedang berdiri didepan bekas kedai yang mana kedai tersebut Terdakwa jadikan kamar Terdakwa di Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai Kab. Pessel dan Terdakwa melihat Ari Palo (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung memanggilnya dan Ari Palo (DPO) berhenti didekat Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada Ari Palo (DPO) dan Ari Palo (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari Palo (DPO) dan Ari Palo (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan kertas struk ATM merk BRI dan setelah itu Ari Palo (DPO) meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bekas kedai Terdakwa yang Terdakwa jadikan sebagai kamar.
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek (alat bong yang sudah ada) dan Terdakwa pakai dan hisap.
- Setelah memakai shabu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang tersisa dan membagi menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dan menggulungnya satu persatu dan Terdakwa balut lagi dengan kertas struk atm merk BRI dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kegunaan 2 (Dua) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada yang ingin membeli shabu dan jika tidak ada orang yang membelinya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0494.K tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JOPANDRI Pgl APLES Bin HADIRAT TAHAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di daerah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Kampung Luar Salido ada orang menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dan diketahui ciri-ciri serta lokasinya, kemudian tim opsnal Sar. Res. Narkoba Polres Pessel melakukan patroli di daerah kampung luar Salido dan sekira pukul 17.20 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba sampai di lokasi yang di informasikan dan langsung melakukan pengintaian rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa sedang berdiri didepan bekas kedai yang dijadikan kamar oleh Terdakwa. Dan setelah 10 (sepuluh) menit melakukan pengintaian lalu Anggota Sat. Res. Narkoba menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba menelpon Kepala Kampung yaitu Saksi Wawan dan sekira 5 (lima) menit setelah itu datang Saksi Wawan dan Anggota Sat. Res. Narkoba meminta Saksi Wawan untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong yang ada disaku Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk merk BRI dari dalam kantong celana kanannya dan dihadapan para Saksi kemudian ditanyakan kepada Terdakwa jenis dan pemilik dari barang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu dan pemilik dari barang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) alat hisap (bong) yang telah terpasang dan 2 (dua) buah korek api gas / mancis dilantai kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0494.K tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 19/023810/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah 0,45 (dua koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 0,42 (nol koma empat dua) Gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JOPANDRI Pgl APLES Bin HADIRAT TAHAR (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di daerah Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa sedang berdiri didepan bekas kedai yang mana kedai tersebut Terdakwa jadikan kamar Terdakwa di Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai Kab. Pessel dan Terdakwa melihat Ari Palo (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung memanggilnya dan Ari Palo (DPO) berhenti didekat Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari Palo (DPO) dan Ari Palo (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari Palo (DPO) dan Ari Palo (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan kertas struk ATM merk BRI dan setelah itu Ari Palo (DPO) meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bekas kedai Terdakwa yang Terdakwa jadikan sebagai kamar.
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek (alat bong yang sudah ada) dan Terdakwa pakai dan hisap.
- Setelah memakai shabu kemudian Terdakwa mengambil shabu yang tersisa dan membagi menjadi 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dan menggulungnya satu persatu dan Terdakwa balut lagi dengan kertas struk atm merk BRI dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kegunaan 2 (Dua) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada yang ingin membeli shabu dan jika tidak ada orang yang membelinya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 440/691/RSUD-2021 tanggal 1 Juli 2021 atas nama terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) yang ditandatangani dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil terdakwa dalam urine terdakwa positif mengandung positif Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoids), dan positif Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJRI KHAMSAH SUHENDRA Pgl FAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat sebuah rumah di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kec. IV Jurai Kab. Pessel;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis shabu, dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan dari Sat. Res. Narkoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju lokasi, dan saat tiba dilokasi Saksi bersama Anggota Sat. Res. Narkoba yang lain melihat Terdakwa dan kemudian Saksi dan Anggota Sat. Res. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk atm merk BRI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) paket shabu tersebut adalah untuk dijual jika ada orang yang hendak membelinya;

- Bahwa Saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Ari Palo (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain narkotika jenis shabu, Saksi juga menemukan alat hisap shabu yaitu bong yang terbuat dari botol minum;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah sisa pakai Terdakwa yang mana sudah Terdakwa pakai dan kemudian sisanya hendak Terdakwa jual untuk mengembalikan modal Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas struk atm merk BRI, 2 (dua) buah korek api gas / mancis, dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang, dan atas barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Novembri Hariyet Pratama Pgl Vebri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat sebuah rumah di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kec. IV Jurai Kab. Pessel;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu, dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan dari Sat. Res. Narkoba langsung menuju lokasi, dan saat tiba dilokasi Saksi bersama Anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat. Res. Narkoba yang lain melihat Terdakwa dan kemudian Saksi dan Anggota Sat. Res. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk atm merk BRI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) paket shabu tersebut adalah untuk dijual jika ada orang yang hendak membelinya;

- Bahwa Saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Ari Palo (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain narkotika jenis shabu, Saksi juga menemukan alat hisap shabu yaitu bong yang terbuat dari botol minum;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah sisa pakai Terdakwa yang mana sudah Terdakwa pakai dan kemudian sisanya hendak Terdakwa jual untuk mengembalikan modal Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas struk atm merk BRI, 2 (dua) buah korek api gas / mancis, dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang, dan atas barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pessel pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk atm merk BRI didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang hendak membeli shabu, guna mengembalikan modal Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Ari Palo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum terkait perkara shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas struk atm merk BRI, 2 (dua) buah korek api gas / mancis, dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang, dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram,
- 1 (satu) lembar struk ATM merek BRI,
- 2 (dua) buah korek api gas / mencis,
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor:19/023810/2021 tanggal 21 Mei 2021.
- Hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram sehingga berat bersih 0,42 gram.
- Surat Permintaan Penelitian / Pengujian Barang Bukti Narkoba Gol I an. Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Uji Laboratorium barang bukti Narkotika Gol I an. Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) dan Surat Keterangan Habis Uji terhadap barang bukti atas nama Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm).
- Surat Laporan Pengujian barang bukti atas nama Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm).
- Surat Bantuan Pemeriksaan Urine an. Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm).
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika an. Tersangka Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pessel pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk atm merk BRI didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang hendak membeli shabu, guna mengembalikan modal Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah adalah sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Ari Palo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum terkait perkara shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas struk atm merk BRI, 2 (dua) buah korek api gas / mancis, dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang, dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-29/Painan-Enz.2/08/2021 tertanggal 106 September 2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa JOPANDRI pgl APLES bin HADIRAT TAHAR (alm) ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan Pasal 36 UURI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Pessel pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Kampung Luar Salido Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas struk atm merk BRI didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Bahwa ada 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah adalah sisa pakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Ari Palo seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram, hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0494.K tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Jopandri Pgl Aples Bin Hadirat Tahar (Alm) adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine No. 440/691/RSUD-2021 tertanggal 1 Juli 2021 atas nama Jopandri pgl Aples bin Hadirat Tahar (alm) dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja, ectasy dan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli dari Abel (DPO) hanya seberat), 0,45 (nol koma empat lima) gram dapat disimpulkan shabu tersebut akan digunakan sendiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Terdakwa ada izin menggunakan narkoba golongan I jenis shabu maka Majelis Hakim berpendapat yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) lembar struk ATM merek BRI, 2 (dua) buah korek api gas / mencis, 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang sarana untuk melakukan kejahatan dan dimiliki secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOPANDRI pgl APLES bin HADIRAT TAHAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) lembar struk ATM merek BRI;
 - 2 (dua) buah korek api gas / mencis;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah terpasang;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AR Yulisman Erika S.H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Panitera Pengganti,

AR Yulisman Erika, S.H.